



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 100.3.3.2-2.47-1.2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat serta optimalisasi penyebarluasan produk hukum daerah kabupaten asahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terdapat dalam Website Pemerintah Kabupaten Asahan;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Penginputan, penatausahaan dan penyebarluasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Asahan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu membentuk Tim Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Asahan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Asahan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Asahan Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyebarluasan produk hukum daerah Kabupaten Asahan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. mengkoordinir dan melaksanakan penataan, pengarsipan dan pengklasifikasian Produk Hukum Daerah Kabupaten Asahan serta penguploadan file PDF produk hukum daerah kabupaten asahan ke dalam website jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan

c. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau stakeholder terkait dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Asahan dan melaporkan hasilnya melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025 pada Pos Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB
ASAHAN,


AGUS PRANOTO, S.H.
NIP. 19760815 199803 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 100.3.3.2-2.47-1.2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025

- I. PEMBINA : BUPATI ASAHAN.
- II. WAKIL PEMBINA : WAKIL BUPATI ASAHAN.
- III. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
- IV. WAKIL PENGARAH : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDAKAB ASAHAN.
- V. KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
- VI. WAKIL KETUA : ANALIS HUKUM AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
- VII. ANGGOTA : 1. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN ASAHAN.
2. ANALIS HUKUM AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH BUPATEN ASAHAN.
3. PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN.
4. UNSUR JABATAN PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
5. UNSUR JABATAN PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN.
- VIII. OPERATOR WEBSITE : 1. ARI PRASETIO, SH (OPERATOR WEBSITE PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ASAHAN).
2. TENGGU SARI ADIANTARI (OPERATOR WEBSITE PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ASAHAN).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ASAHAN,



AGUS PRANOTO, S.H.,M.H.
NIP. 19760815 199803 1 005

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA